



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK

NOMOR: 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK NOMOR: 14 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno PPK Koto Gasib Nomor 05/BA/PPK-KOTO GASIB/2023 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota PPS Kampung Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasibusulan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak atas nama Muherwan yang mengundurkan diri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melakukan pergantian antar waktu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 49/PP.04.1-BA/1408/2023 tentang Perubahan atas Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Siak Nomor 48/PP.04.1-BA/1408/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Siak Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak melakukan pergantian antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Keranji Guguh Kecamatan Koto Gasib atas nama Muherman dan menetapkan Pengganti Antar Waktu atas nama Ikhlimah Nur Fitria.

**KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

**KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
pada tanggal 24 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK,**



AHMAD RIZAL